



**P U T U S A N**

Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Syahdani Andrian Saputra** alias **Syahdan** bin **Hadran**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Sari Desa Sejahtera Rukun Tetangga  
6 Rukun Warga 2, Kecamatan Simpang Empat,  
Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi,S.H. dan rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 142/Pen.Pid.B/2018/PN.Bln, tanggal 30 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Kesatu Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran berupa pidana penjara selama 18 ( delapan belas ) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) pasang sandal warna kuning merek Swallow ;
  - b. 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - c. 1 ( satu ) lembar jaket warna abu-abu ;
  - d. 1 ( satu ) bar celana pendek warna abu-abu ;
  - e. 1 ( satu ) buah tas selempang warna merah merek Nike ;dikembalikan kepada M.Syahdani Andrian Saputra ;
  - 1 ( satu ) bilah pisau dapur dengan kumpang warna hitam ;
  - dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
  - 1 ( satu ) lembar KTP atas nama Hadi Kasuma ;
  - 1 ( satu ) lembar ATM BRI Nomor 6013 0143 2655 6993 ;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasphoto korban atas nama Hadi Kasuma ;
  - 1 ( satu ) lembar kartu perdana upgrade 4G Telkomsel warna merah ;
  - 1 ( satu ) lembar celana jeans warna biru ;
  - 1 ( satu ) lembar jaket hitam motif belang abu-abu ;
  - 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - 1 ( satu ) pasang sandal merek Eiger warna hitam ;
  - 1 ( satu ) buah headset warna putih dalam keadaan putus ;
  - 1 ( satu ) buah gelang kain warna biru muda ;
  - 1 ( satu ) gelang kayu bulat warna coklat ;
  - 1 ( satu ) buah kotak Advan Vandroid S5E NXT warna putih ;
  - 1 ( satu ) unit telepon genggam Advan Vandroid S5E NXT warna putih ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;dikembalikan kepada Bahraini bin Abdul Halim ( ayah kandung almarhum ) ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DA 6009 SJ ;
  - 1 ( satu ) lembar STNK Yamaha Xeon DA 6009 SJ ;dikembalikan kepada Syamsuddin alias Bang Syam bin Lamsi ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap padauntutannya ;

Halaman 2 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat dipinggir Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar Km. 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki perasaan cemburu terhadap Hadi Kasuma ( korban ) karena selama beberapa hari korban mendekati pacar Terdakwa yang bernama Bella, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menghabis nyawa korban, agar korban tidak mendekati pacar Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 22.45 WITA di rumah kost Bella di Kelurahan Batulicin, Gang Permata II Rukun Tetangga 17 Rukun Warga 3, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah Terdakwa, Bella dan korban selesai makan nasi goreng yang dibelikan oleh korban, Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Gunung Tinggi mengambil baju di rumah kakak Terdakwa dan sebelum pergi bersama dengan korban, Terdakwa memberi isyarat kepada Bella dengan menyilangkan tangan kiri Terdakwa di depan leher Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa diboncengkan oleh korban menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor *Jupiter MX* warna hitam milik korban menuju Gunung Tinggi dengan melewati Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar Km.30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan korban di jalan tersebut, di tempat yang sepi dan gelap, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil dan meminta korban menghentikan sepeda motornya, sehingga ketika korban sudah menghentikan motornya, Terdakwa dengan cepat menekan leher korban bagian belakang ke depan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyayat leher korban bagian depan menggunakan pisau dapur

Halaman 3 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bagian yang tajam yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak satu kali Saksitan hingga leher korban robek dan luka menganga ;
- Bahwa korban yang masih berada di atas sepeda motornya, kemudian terjatuh beserta sepeda motor, korban lalu Terdakwa menyeret korban ke pinggir jalan sampai ke permukaan tanah yang lebih rendah dari jalan raya setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan sepeda motor korban dan Terdakwa kendarai ke arah Jalan lingkaran 30 Gunung Tinggi ;
  - Sesampai Terdakwa di pertigaan Jalan Manggis, Terdakwa turun mencuci kaki yang terkena darah korban dan Terdakwa juga membuang sebilah pisau dapur yang Terdakwa pergunakan untuk melukai leher korban, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kost Bella dan mengatakan kepada Bella kalau korban sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi dompet korban untuk mengambil KTP dan kartu ATM milik korban, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor korban ke tempat korban tergeletak dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit telepon genggam Advan Vandroid S5E NXT warna putih beserta uang tunai sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost Bella dan mempergunakan telepon genggam dan uang korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hadi Kasuma ( korban ) meninggal di tempat dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 913/VER/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bayu Saputra yang setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh hasil didapatkan luka iris pada leher yang dapat berhubungan dengan sebab kematian ;

Perbuatan Terdakwa M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

D a n,

Kedua :

Bahwa Terdakwa M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan BKW Tembus Jalan Lingkaran Km. 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai

Halaman 4 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki perasaan cemburu terhadap Hadi Kasuma ( korban ) karena selama beberapa hari korban mendekati pacar Terdakwa yang bernama Bella, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menghabis nyawa korban, agar korban tidak mendekati pacar Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 22.45 WITA di rumah kost Bella di Kelurahan Batulicin, Gang Permata II Rukun Tetangga 17 Rukun Warga 3, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah Terdakwa, Bella dan korban selesai makan nasi goreng yang dibeli oleh korban, Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Gunung Tinggi mengambil baju di rumah kakak Terdakwa dan sebelum pergi bersama dengan korban, Terdakwa memberi isyarat kepada Bella dengan menyilangkan tangan kiri Terdakwa di depan leher Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa diboncengkan oleh korban menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor *Jupiter MX* warna hitam milik korban menuju Gunung Tinggi dengan melewati Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar Km.30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan korban di jalan tersebut, di tempat yang sepi dan gelap, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil dan meminta korban menghentikan sepeda motornya, sehingga ketika korban sudah menghentikan motornya, Terdakwa dengan cepat menekan leher korban bagian belakang ke depan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyayat leher korban bagian depan menggunakan pisau dapur pada bagian yang tajam yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak satu kali Saksitan hingga leher korban robek dan luka menganga ;
- Bahwa korban yang masih berada di atas sepeda motornya, kemudian terjatuh beserta sepeda motor, korban lalu Terdakwa menyeret korban ke pinggir jalan sampai ke permukaan tanah yang lebih rendah dari jalan raya setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan sepeda motor korban dan Terdakwa kendarai ke arah Jalan lingkar 30 Gunung Tinggi ;
- Sesampai Terdakwa di pertigaan Jalan Manggis, Terdakwa turun mencuci kaki yang terkena darah korban dan Terdakwa juga membuang sebilah pisau dapur yang Terdakwa pergunakan untuk melukai leher korban, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kost Bella dan mengatakan kepada Bella kalau korban sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi dompet korban untuk mengambil KTP dan kartu ATM milik korban, lalu tidak lama

Halaman 5 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor korban ke tempat korban tergeletak dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit telepon genggam *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih beserta uang tunai sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost Bella dan menggunakan telepon genggam dan uang korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hadi Kasuma ( korban ) atau ahli waris korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Perbuatan Terdakwa M. Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;  
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar Km. 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki perasaan cemburu terhadap Hadi Kasuma ( korban ) karena selama beberapa hari korban mendekati pacar Terdakwa yang bernama Bella, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menghabis nyawa korban, agar korban tidak mendekati pacar Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 22.45 WITA di rumah kost Bella di Kelurahan Batulicin, Gang Permata II Rukun Tetangga 17 Rukun Warga 3, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah Terdakwa, Bella dan korban selesai makan nasi goreng yang dibeli oleh korban, Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan Terdakwa ke Gunung Tinggi mengambil baju di rumah kakak Terdakwa dan sebelum pergi bersama dengan korban, Terdakwa memberi

Halaman 6 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat kepada Bella dengan menyilangkan tangan kiri Terdakwa di depan leher Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa diboncengkan oleh korban menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor *Jupiter MX* warna hitam milik korban menuju Gunung Tinggi dengan melewati Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar Km.30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan korban di jalan tersebut, di tempat yang sepi dan gelap, Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil dan meminta korban menghentikan sepeda motornya, sehingga ketika korban sudah menghentikan motornya, Terdakwa dengan cepat menekan leher korban bagian belakang ke depan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyayat leher korban bagian depan menggunakan pisau dapur pada bagian yang tajam yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak satu kali Saksitan hingga leher korban robek dan luka menganga ;
- Bahwa korban yang masih berada di atas sepeda motornya, kemudian terjatuh beserta sepeda motor, korban lalu Terdakwa menyeret korban ke pinggir jalan sampai ke permukaan tanah yang lebih rendah dari jalan raya setelah itu Terdakwa mengambil dompet milik korban dan sepeda motor korban dan Terdakwa kendarai ke arah Jalan lingkar 30 Gunung Tinggi ;
- Sesampai Terdakwa di pertigaan Jalan Manggis, Terdakwa turun mencuci kaki yang terkena darah korban dan Terdakwa juga membuang sebilah pisau dapur yang Terdakwa pergunakan untuk melukai leher korban, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kost Bella dan mengatakan kepada Bella kalau korban sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan isi dompet korban untuk mengambil KTP dan kartu ATM milik korban, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor korban ke tempat korban tergeletak dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit telepon genggam *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih beserta uang tunai sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ), selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost Bella dan mempergunakan telepon genggam dan uang korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hadi Kasuma ( korban ) atau ahli waris korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan korban meninggal di tempat dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 913/VER/II/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bayu Saputra yang setelah memeriksa keadaan

Halaman 7 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, diperoleh hasil didapatkan luka iris pada leher yang dapat berhubungan dengan sebab kematian ;

Perbuatan Terdakwa M. Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat ( 3 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIATI ALIAS BELA BINTI ( alm ) SAKARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar saksi sejak bulan Januari tahun 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Hadi Kasuma, namun hanya sebatas berteman saja, dan saksi kenal Hadi Kasuma pada saat bertemu di Taman Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tahu, Hadi Kasuma dan teman-temannya sering datang ke tempat kost saksi dengan membawa kue dan dimakan bersama-sama ;
- Bahwa setahu saksi, Hadi Kasuma pernah pula membawakan saksi nasi goreng ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa tahu Hadi Kasuma sering datang ke kost saksi, karena setiap Hadi Kasuma datang, Terdakwa selalu berada di kost-an saksi ;
- Bahwa setahu saksi, sikap Terdakwa biasa saja dan tidak pernah bercerita kepada saksi, bahwa ia cemburu / tidak suka apabila Hadi Kasuma datang ke kost saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Hadi Kasuma menggunakan sepeda motor Yamaha *Jupiter MX* warna biru hitam, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor *Honda Beat* ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA, Hadi Kasuma datang ke tempat kost-an saksi dengan membawa nasi goreng, dan dimakan bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu, setelah makan nasi goreng tersebut, Terdakwa meminta Hadi Kasuma untuk mengantarkan Terdakwa ke Gunung Tinggi untuk mengambil baju kerja, namun sebelum Terdakwa berangkat bersama Hadi Kasuma, Terdakwa ada memberikan kode kepada saksi, akan menghabisi nyawa Hadi Kasuma dengan gerakan tubuh seperti mau memotong leher ;

Halaman 8 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gerakan tubuh Terdakwa yang akan menghabisi nyawa Hadi Kasuma tersebut, saksi mengatakan jangan, akan tetapi dijawab Terdakwa, tidak apa-apa dan tenang saja ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat kejadian dan cara Terdakwa menghabisi nyawa Sdr. Hadi Kasuma ;
  - Bahwa saksi tahu, Terdakwa kemudian kembali ke kost saksi, namun Terdakwa hanya datang sendiri saja, setelah saksi tanyakan keberadaan Hadi Kasuma kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah membunuh Hadi Kasuma ;
  - Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa sudah memperingatkan kepada saksi, bahwa Terdakwa tidak suka apabila Hadi Kasuma datang ke rumah saksi Sumiati alias Bela binti Sakarani ;
2. Saksi **H.KISRAYAMANANSYAH BIN ( alm ) MANGKONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh karena saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
  - Bahwa saksi dan isteri saksi yaitu saksi Hj.Rika Anita Susanti binti ( alm ) H.Rusli Inas, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA di Jalan BKW Tembus Jalan Lingkar 30, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah menemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ;
  - Bahwa saksi dan saksi Hj.Rika Anita Susanti menemukan sesosok mayat tersebut, ketika sedang berolahraga lari pagi dan sesampainya di Jalan BKW tembus jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi Hj. Rika Anita Susanti mengajak saksi lari kencang, selanjutnya saksi juga ikut lari ;
  - Bahwa setelah jarak 50 ( lima puluh ) meter, saksi Hj. Rika Anita Susanti mengatakan ada melihat mayat di pinggir jalan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi keluarga di rumah melalui *handphone* untuk membawa mobil untuk menjemput saksi dan saksi Hj. Rika Anita Susanti dan setelah mobil datang, saksi balik arah bersama saksi Hj.Rika Anita Susanti untuk melihat dan memastikan mayat atau bukan, namun setelah dipastikan yang dilihat oleh Saksi Hj.Rika Anita tersebut adalah benar mayat, lalu saksi melaporkan hal itu ke Polsek Batulicin ;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada mayat tersebut, terdapat bekas luka-luka atau tidak ;

Halaman 9 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Hj.Rika Anita Susanti menganggap itu adalah mayat, karena matanya terpejam dan tidur dipinggir jalan, dan selama 15 (lima belas) menit, tidak ada gerakan sama sekali dari orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi mayat tersebut yang berjenis kelamin laki-laki, berbadan kurus dan menggunakan jaket warna abu-abu dan baju kaos warna abu-abu, celana jeans warna biru, tidak menggunakan sepatu dengan posisi terlentang dan kaki posisi tertekuk ;
- Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Hj.RIKA ANITA SUSANTI** binti ( alm ) **H.RUSLI INAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh karena saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi dan suami yaitu saksi H.Kisrayamanansyah, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, sekira pukul 07.00 WITA telah menemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di Jalan BKW tembus Jalan Lingkar 30, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi dan saksi H.Kisrayamanansyah menemukan sesosok mayat tersebut, ketika sedang berolahraga lari pagi dan sesampainya di Jalan BKW tembus jalan lingkar 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi mengajak saksi H.Kisrayamanansyah lari kencang, selanjutnya saksi juga ikut lari ;
- Bahwa setelah jarak 50 ( lima puluh ) meter, saksi mengatakan kepada saksi H.Kisrayamanansyah ada melihat mayat di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya saksi H.Kisrayamanansyah menghubungi keluarga di rumah melalui *handphone* untuk membawa mobil untuk menjemput saksi dan saksi H.Kisrayamanansyah dan setelah mobil datang, saksi balik arah bersama saksi H.Kisrayamanansyah untuk melihat dan memastikan mayat atau bukan, namun setelah dipastikan yang dilihat oleh saksi tersebut adalah benar mayat, lalu saksi H.Kisrayamanansyah melaporkan hal itu ke Polsek Batulicin ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada mayat tersebut, terdapat bekas luka-luka atau tidak ;
- Bahwa saksi dan saksi H.Kisrayamanansyah menganggap itu adalah mayat, karena matanya terpejam dan tidur dipinggir jalan, dan selama 15 (lima belas) menit, tidak ada gerakan sama sekali dari orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi mayat tersebut yang berjenis kelamin laki-laki, berbadan kurus dan menggunakan jaket warna abu-abu dan baju kaos

Halaman 10 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna abu-abu, celana jeans warna biru, tidak menggunakan sepatu dengan posisi terlentang dan kaki posisi tertekuk ;
- Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi **SYAMSUDIN** alias **BANG SYAM** bin **LAMSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial *facebook* akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
  - Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WITA, saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Kodeco Km 4,5 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk bertukar ( barter ) sepeda motor ;
  - Bahwa saksi melakukan barter sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam merah milik saksi dengan sepeda motor merek Yamah Jupiter MX warna biru hitam milik Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tahu, sepeda motor saksi hanya dilengkapi dengan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) saja, karena saksi membelinya melalui media sosial *facebook*, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tidak ada dokumen kepemilikan sama sekali ;
  - Bahwa saksi mau tukaran sepeda motor dengan Terdakwa, karena ingin mencari sepeda motor yang lebih baik ;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada dokumen kepemilikan karena sedang ditilang oleh polisi ;
  - Bahwa pada saat bertemu Terdakwa tersebut, saksi bersama teman yang bernama Aril dan Terdakwa bersama teman perempuannya ;
  - Bahwa saksi tidak merasa curiga karena tujuan saksi adalah hanya untuk mencari sepeda motor yang lebih baik dari milik Saksi sebelumnya ;
  - Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Saksi **BAHRAINI** bin **ABDUL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, oleh karena itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
  - Bahwa saksi memiliki anak yang telah meninggal dunia yang bernama Hadi Kasuma ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Hadi Kasuma tersebut meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tahu anak kandung saksi yang bernama Hadi Kasuma telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari pihak kepolisian pada hari

Halaman 11 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, ketika saksi sedang berada di tempat kerja yaitu di bansaw di daerah Km.12 ;

- Bahwa saksi selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Husada dan di sana saksi melihat mayat anak saksi ;
- Bahwa saksi melihat leher anak saksi terpotong hampir putus ;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa mayat anak saksi untuk dimakamkan di Kandangan ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Hadi Kasuma pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, ketika selesai memuat kayu ke mobil fuso di bansaw Km.12 Desa Mekar Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Hadi Kasuma pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Hadi Kasuma pergi, namun dalam pemikiran saksi mungkin pergi ke daerah Simpang dan pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 23.00 WITA, saksi tidak ada melihat Hadi Kasuma kembali ke rumah, sehingga saksi mencoba menghubungi Hadi Kasuma melalui *handphone*, namun tidak bisa dihubungi, karena tidak aktif dan sampai keesokan harinya juga tidak aktif untuk dihubungi ;
- Bahwa saksi tahu, Hadi Kasuma sudah berkeluarga dengan seorang perempuan yang bernama Salasiah, namun sudah bercerai dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang sudah sekolah kelas 2 sekolah dasar, dan Hadi Kasuma telah menikah lagi, tetapi saksi tidak tahu nama dari isterinya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama saksi Sumiati alias Bela binti Sakarani, namun saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya ;
- Bahwa saksi sudah lupa pakaian yang dipakai Hadi Kasuma pada saat terakhir bertemu ;
- Bahwa setahu saksi, sehari-hari Hadi Kasuma sering menggunakan sepeda motor merek *Yamaha Jupiter MX* warna biru hitam ;
- Bahwa setahu saksi, Hadi Kasuma tidak pernah bercerita, jika ia memiliki musuh ;
- Bahwa Hadi Kasuma tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai hubungan pribadinya dengan saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi untuk meminta maaf, memberi dana bantuan atau ucapan bela sungkawa atas meninggalnya anak saksi yang bernama Hadi Kasuma tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, pihak kepolisian menginformasikan menemukan anak saksi telah meninggal dunia di Jalan BKW tembus Jalan Lingkar 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa *visum et repertum* Nomor : 913/VER/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Hadikasuma yang dibuat oleh dr.Bayu Saputera, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat dimaksud, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia 30 tahun ;
- Terdapat tanda kematian berupa kaku jenazah pada sebagian sendi ( I.1.c ), lebam jenazah yang menetap ( I.1.d ), larva lalat ( I.1.e ) dan tidak ditemukan tanda pembusukan lain ( I.1.e ) ;
- Terdapat luka robek pada dagu ( I.2.a.(h) ) ;
- Terdapat luka iris pada leher ( I.2.b ) ;
- Terdapat luka lecet geser dan luka iris pada telunjuk tangan kanan ( I.2.g.(c) ) ;
- Tampak keluar tinja dari lubang dubur ( I.2.j ) ;
- Luka pada leher ( III.4 ) dapat berhubungan dengan sebab kematian, tanpa menyingkirkan penyebab kematian lain akibat penyakit karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
- Saat kematian korban diperkirakan antara dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan ( III.2 ) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar celana panjang bahan jeans warna biru ;
- 1 ( satu ) lembar jaket warna hitam yang terdapat motif belang abu-abu ;
- 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
- 1 ( satu ) pasang sandal merek *Eiger* warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah headset warna putih dalam keadaan putus ;
- 1 ( satu ) buah gelang berbahan kain warna biru hitam ;
- 1 ( satu ) gelang berbahan kayu berbentuk bulat warna coklat ;
- 1 ( satu ) buah kotak HP merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 3588700685249-11 ;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433 ;
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433 ;
- 1 ( satu ) pasang sandal warna kuning merek *Swallow* ;
- 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
- 1 ( satu ) lembar jaket warna abu-abu ;
- 1 ( satu ) buah tas selempang warna merah merek *Nike* ;
- 1 ( satu ) lembar KTP atas nama Hadikasuma ;
- 1 ( satu ) lembar ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0143 2655 6993 ;
- 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasfoto korban atas nama Hadikasuma ;
- 1 ( satu ) kartu perdana *upgrade 4G Telkomsel* warna merah ;

Halaman 13 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bilah pisau dapur dengan kumpang warna hitam ;
- 1 ( satu ) unit *handphone* merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 3588700685249-11 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Hadi Kasuma ;
- Bahwa Terdakwa kenal baru 10 ( sepuluh ) hari dengan Hadi Kasuma, ketika sedang berada di Taman Pasar Minggu, karena pada waktu itu Terdakwa lagi santai dengan pacar Terdakwa yang bernama saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani pada malam minggu dan yang mengenalkan adalah saksi Sumiati alias Bela ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Sumiati alias Bela kenal dengan Hadi Kasuma ;
- Bahwa setahu Terdakwa Hadi Kasuma bekerja di bansaw ;
- Bahwa saksi tahu, Hadi Kasuma sering berkunjung ke kost saksi Sumiati alias Bela, karena saksi Sumiati alias Bela yang menceritakannya dan Terdakwa juga pernah bertemu di kost saksi Sumiati alias Bela ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hadi Kasuma sering datang ke kost saksi Sumiati alias Bela, antara lain untuk mengajak saksi Sumiati alias Bela minum minuman keras bersama dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sudah 2 ( dua ) kali dilakukan oleh Hadi Kasuma, karena saksi Sumiati alias Bela yang memberitahukannya ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Hadi Kasuma sudah 3 ( tiga ) kali berkunjung ke kost saksi Sumiati alias Bela Binti ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah ada di kost saksi Sumiati alias Bela pada saat Hadi Kasuma mengajak saksi Sumiati alias Bela untuk minum minuman keras dan Terdakwa pun diajaknya ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hadi Kasuma tidak tahu, jika Terdakwa adalah pacar saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 22.45 WITA, dimana Hadi Kasuma berada di kost-an saksi Sumiati alias Bela dengan membawa nasi goreng, lalu Terdakwa, saksi Sumiati alias Bela dan Hadi Kasuma makan bersama, dan setelah selesai makan, Terdakwa berbincang dengan Hadi Kasuma ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak suka dengan yang dibicarakan oleh Hadi Kasuma, karena dalam pikiran Terdakwa, Hadi Kasuma ingin menjauhkan Terdakwa dari saksi Sumiati alias Bela yang merupakan pacar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian muncul rencana Terdakwa untuk menghabisi nyawa Hadi Kasuma, setelah selesai makan nasi goreng tersebut, Terdakwa meminta Hadi Kasuma untuk mengantarkan Terdakwa mengambil baju di tempat kakak Terdakwa di Jalan Gunung Tinggi ;

Halaman 14 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar kost saksi Sumiati alias Bela untuk mengambil tas dan sebelum berangkat Terdakwa memberikan isyarat dengan gerakan tangan Terdakwa seperti akan menggorok leher orang kepada saksi Sumiati alias Bela dan saksi Sumiati alias Bela melarang Terdakwa, namun tidak dihiraukan dan Terdakwa tetap berangkat dengan Hadi Kasuma menggunakan sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* warna hitam milik Hadi Kasuma ;
- Bahwa Hadi Kasuma yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng. Ketika sampai di Jalan BKW tembus Jalan Lingkar 30 Batulicin, Terdakwa minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil. Dan pada saat sepeda motor mau berhenti, Terdakwa mencabut pisau dapur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan ketika sepeda motor yang dikemudikan Hadi Kasuma berhenti, Terdakwa langsung menaruh pisau di depan leher Hadi Kasuma, namun Hadi Kasuma mencoba melakukan perlawanan, lalu Terdakwa langsung menggorok leher Hadi Kasuma dengan menggunakan tangan kanan, yang memegang pisau dan tangan kiri memegang leher belakang korban, yang kemudian Hadi Kasuma terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi obat jenis Carnophen / Zenith atau minuman keras, sebelum Terdakwa menggorok leher Hadi Kasuma ;
- Bahwa Terdakwa situasi tempat kejadian, sangat gelap dan sepi dan tidak ada seorang pun yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyeret tubuh Hadi Kasuma ke pinggir jalan yang permukaan tanahnya lebih rendah dan kemudian sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* milik Hadi Kasuma Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi ke arah Jalan Lingkar 30 Gunung Tinggi dan tiba di pertigaan Jalan Manggis Terdakwa turun dan mencuci kaki yang terkena darah dan membuang 1 ( satu ) bilah pisau dapur. Kemudian Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor menuju kost saksi Sumiati alias Bela ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kost saksi Sumiati alias Bela, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sumiati alias Bela, bahwa Terdakwa sudah menghabisi nyawa Hadi Kasuma dan saksi Sumiati alias Bela pun kaget ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan dari saku jaketnya dompet milik Hadi Kasuma dan kunci sepeda motor milik Hadi Kasuma, dan setelah itu dompet tersebut Terdakwa buka dan diambil ATM BRI dan KTP milik Hadi Kasuma dan tidak lama kemudian dompet tersebut dibuang oleh Terdakwa ;
- Bahwa lalu Terdakwa pergi kembali ke lokasi kejadian dengan maksud untuk mengambil *handphone* dan uang sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ) milik Hadi Kasuma dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke kost saksi Sumiati alias Bela ;

Halaman 15 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, maksud dan tujuan membuang dompet dan mengambil Kartu ATM dan KTP milik Hadi Kasuma, adalah agar identitas pemilik dompet tidak diketahui ;
- Bahwa Terdakwa masih ada kembali melihat Hadi Kasuma setelah kejadian pada keesokan harinya yaitu sore hari Terdakwa masih ada melihat mayat Hadi Kasuma dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Sumiati alias Bela ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* dan uang sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ) milik Hadi Kasuma, adalah untuk dijual dan *handphone* tersebut telah laku terjual sejumlah Rp.470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan uangnya Terdakwa belikan minuman keras jenis “ tuak ” dan santai-santai di Café Pasar Minggu, sedangkan uang Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ), Terdakwa belikan obat batuk *Komix* sebanyak 10 ( sepuluh ) sachet dan langsung Terdakwa minum untuk menenangkan pikiran Terdakwa serta untuk membeli bensin sepeda motor ;
- Bahwa setelah Terdakwa menghabisi nyawa Hadi Kasuma dan membawa sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* warna biru hitam, Terdakwa bingung ingin menaruh sepeda motor tersebut dimana, karena takut ketahuan, sehingga Terdakwa menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi melalui media sosial *facebook* pada group “ jual beli motor Batulicin ”. Lalu Terdakwa dan saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi sepakat bertemu untuk tukar menukar ( barter ) sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi bertemu dan proses tukar menukar ( barter ) pun terjadi antara sepeda motor saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi beserta STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) dan sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* warna biru hitam milik Hadi Kasuma ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan sejumlah uang dari saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi atas barter sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu, kepemilikan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang bahan jeans warna biru ;
  - 1 ( satu ) lembar jaket warna hitam yang terdapat motif belang abu-abu ;
  - 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - 1 ( satu ) pasang sandal merek *Eiger* warna hitam ;
  - 1 ( satu ) buah *headset* warna putih dalam keadaan putus ;
  - 1 ( satu ) buah gelang berbahan kain warna biru hitam dan 1 ( satu ) buah gelang berbahan kayu berbentuk bulat warna coklat ;

Halaman 16 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kotak *HP* merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 358870068524911 ;
- 1 ( satu ) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadikasuma dan 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0143 2655 6993;
- 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasfoto korban atas nama Hadikasuma dan 1 ( satu ) kartu perdana *upgrade 4G Telkomsel* warna merah ;
- 1 ( satu ) unit *handphone* merek *Advan Vandroid S5E NXT* Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 358870068524911 ; adalah milik dari Hadi Kasuma, sedangkan :
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433 ;
- 1 ( satu ) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433 ; adalah milik saksi Syamsudin alias **Bang Syam bin Lamsi** dan,
- 1 ( satu ) pasang sandal warna kuning merek *Swallow* ;
- 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
- 1 ( satu ) lembar jaket warna abu-abu ;
- 1 ( satu ) buah tas tas selempang warna merah merek *Nike* ;
- 1 ( satu ) bilah pisau dapur dengan kumpang warna hitam ; adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa pisau dapur tersebut Terdakwa ambil dari dalam dapur tempat kost saksi Sumiati alias Bela sesaat sebelum Terdakwa pergi ke Gunung Tinggi bersama korban Hadi Kasuma ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi H.Kisrayamanansyah dan istrinya, saksi Hj.Rika Anita Susanti telah menemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA di Jalan BKW tembus jalan lingkaran 30 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, ketika saksi H.Kisrayamanansyah dan saksi Hj.Rika Anita Susanti sedang olah raga jalan pagi ;

Halaman 17 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat yang ditemukan tersebut, berjenis kelamin laki-laki, berbadan kurus dan menggunakan jaket warna abu-abu dan baju kaos warna abu-abu, celana jeans warna biru, tidak menggunakan sepatu, dengan posisi terlentang dan kaki posisi tertekuk ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sumiati alias Bela ada menjalin hubungan asmara atau berpacaran ;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Hadi Kasuma karen diperkenalkan oleh saksi Sumiati alias Bela ketika sedang berada di Taman Pasar Minggu ;
- Bahwa orang yang bernama Hadi Kasuma tersebut sering berkunjung ke kost saksi Sumiati alias Bela dengan membawa makanan dan minuman ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengajak Hadi Kasuma untuk mengantarkannya ke Gunung Tinggi untuk mengambil baju di tempat kakaknya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Gunung Tinggi, Terdakwa memberikan kode kepada saksi Sumiati alias Bela, bahwa ia akan menghabisi Hadi Kasuma dengan gerakan tubuh seperti orang hendak memotong leher dan mengambil serta membawa pisau dari tempat kost saksi Sumiati alias Bela ;
- Bahwa Terdakwa menghabisi nyawa Hadi Kasuma dengan cara mengorok leher Hadi Kasuma di Gunung Tinggi, ketika sedang berada di atas motor yang dikendarai Hadi Kasuma dan membuang mayat di Jalan Lingkar 30 Batulicin ;
- Bahwa saksi Sumiati alias Bela tahu Terdakwa telah menghabisi nyawa Hadi Kasuma karena diberitahu oleh Terdakwa dan melihat ada barang-barang milik Hadi Kasuma seperti sepeda motor, dompet yang berisi Kartu ATM, KTP dan uang serta kembali ke kost saksi Sumiati alias Bela sendirian ;
- Bahwa sepeda motor milik Hadi Kasuma telah ditukar dengan sepeda motor milik saksi Syamsudin alias Bang Syam, agar Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain telah menghabisi nyawa Hadi Kasuma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk atau disusun secara kombinasi - kumulatif subsidaritas, yaitu melanggar :

Primair :

Kesatu : Pasal 340 ;

D a n,

Kedua : Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP ;

Subsidiar :

Pasal 365 ayat ( 3 ) KUHP ;

Halaman 18 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi - kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan primair tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah melanggar Kesatu Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “ *barangsiapa* ” mengandung arti, tiap-tiap orang ataupun sembarang orang ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana ( *dader* ) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal Pasal 340 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30-Juni-1995, terminologi kata “ *barangsiapa* ” atau “ *hij* ”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perihal sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang atau hukum menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan pertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut,



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum ( *bekwaam* ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia ( *in person* ) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ *barangsiapa* ” telah ***terpenuhi*** ;

**ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain :**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) tidak merumuskan secara jelas, apa yang dimaksud dengan kata *dengan sengaja* atau *kesengajaan*. Dalam praktik, pengertian kata *dengan sengaja* tersebut mengacu pada sejarah ( histori ) pembentukan KUHP, sebagaimana yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* ( *MvT* ) ;

Menimbang, bahwa kata *dengan sengaja* ( *opzet / dolus* ) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan **tujuan yang disadari dari kehendak** untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam *Memorie van Toe-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lichting* ( *MvT* ), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ( *willens en wetpens* ) ;

Menimbang, bahwa menghendaki ( *willen* ), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui ( *wetpens* ) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP disebut sebagai delik dengan kualifikasi ( *gequalificeerde delicten* ), yang diartikan sebagai delik dengan pemberatan, yakni delik dalam bentuk pokok, yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, dalam konteks *a quo*, karena adanya suatu rencana terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu menurut doktrin, yaitu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Dimana waktu untuk melaksanakan keputusannya dengan pelaku menyusun rencananya, selalu harus ada dalam jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa perihal jangka waktu tertentu, telah disebutkan dan dipertimbangkan pula oleh Hoge Raad, tertanggal 22-Maret-1909 W.8851, yang menyatakan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dahulu ( *voorbbedachte raad* ) itu, diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang untuk bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, didalam perkara pembunuhan berencana, disebutkan, keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu tenggang waktu, dalam mana si pelaku berkesempatan untuk dengan tenang memikirkan dan menimbang, apakah ia akan melanjutkan maksudnya itu atau tidak, jika akan dilanjutkan bagaimana caranya melaksanakannya ( Pengadilan Negeri Garut Nomor 102/1968/-Pid.B.PN.Grt, tertanggal 30-Oktober-1968 ) ;

Halaman 21 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa dari kalimat “ *menghilangkan nyawa orang lain* “ dalam konteks unsur *a quo*, tidak dirumuskan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, akan tetapi hanya akibat semata dari perbuatannya yang dirumuskan, yaitu “ *hilangnya nyawa seseorang* “. “ Hilangnya nyawa seseorang “ ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian, misalnya setelah dilakukan perawatan dan untuk dapat dikatakan “ *menghilangkan nyawa orang lain* “, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, yang mana suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka dalam hal ini harus ada *maksud*, *niat* atau *tujuan* untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya nyawa seseorang itu akan timbul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa yang telah kenal dengan korban Hadi Kasuma dan diperkenalkan oleh saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani, merasa tersinggung dengan keberadaan korban Hadi Kasuma yang sering datang ke tempat kost saksi Sumiati alias Bela dengan membawa makanan, yang diakui Terdakwa sebagai pacarnya ( *vide* keterangan saksi-saksi, Sumiati alias Bela Binti ( alm ) Sakarani dan keterangan Terdakwa ) ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, meminta tolong kepada korban Hadi Kasuma untuk mengantarnya ke Gunung Tinggi mengambil baju di rumah kakaknya, akan tetapi sebelum pergi ke Gunung Tinggi, Terdakwa telah memberikan gerakan tubuh kepada saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani untuk memotong leher Hadi Kasuma ( *vide* keterangan saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani dan keterangan Terdakwa ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa menghabiskan nyawa Hadi Kasuma dilakukan, dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Lingkar 30, Terdakwa minta supaya sepeda motor yang dikendarai korban Hadi Kasuma untuk berhenti di pinggir jalan, karena Terdakwa hendak membuang air kecil ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau yang telah diambil dari tempat kost saksi Sumiati alias Bela dari pinggangnya dan meletakkannya di leher korban Hadi Kasuma ;
- Bahwa Terdakwa langsung menekan dan menusukan pisau ke leher korban Hadi Kasuma, sehingga Hadi Kasuma jatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan menghabisi nyawa korban Hadi Kasuma, Terdakwa kembali ke kost saksi Sumiati alias Bela dan menerangkan kepada saksi Sumiati alias Bela, bahwa Hadi Kasuma sudah dihabiskan nyawa, sehingga saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani menjadi kaget ( vide keterangan Terdakwa ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu rentang waktu yang cukup, antara saat Terdakwa meminta korban untuk mengantar dirinya ke Gunung Tinggi, yang bersamaan pula dengan adanya kode dari Terdakwa kepada pacarnya saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani dengan gerakan seperti hendak memotong leher, kemudian akhirnya Terdakwa bersama korban pergi menuju Gunung Tinggi, dimana dalam rentang waktu tersebut, Terdakwa dapat berfikir untuk mengurungkan niatnya ;

Menimbang, bahwa leher merupakan “ jembatan kehidupan ”, karena kedudukannya sebagai bagian tubuh manusia yang vital, yang berperan dalam menyambungkan sistem penunjang kehidupan berupa kumpulan syaraf, pasokan oksigen dan aliran darah dari otak menuju organ tubuh dibawahnya dan sebaliknya, dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar pada bagian leher seseorang, maka dapat mendatangkan kematian atau setidaknya bahaya maut ;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut merupakan suatu fakta notoir, yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, akan dari keberadaan surat *Visum et Repertum* Nomor : 913/VER/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang menyimpulkan antara lain bahwa terdapat luka iris pada leher dapat berhubungan dengan sebab kematian, semakin memperjelas fungsi leher sebagai organ tubuh yang vital bagi kehidupan manusia ;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “ dengan sengaja ”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut arrest Hoge

Halaman 23 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Raad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “ Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya “. Lebih lanjut Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor : 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1975 menyatakan, “ *seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut* ” ;

Menimbang, bahwa atas pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah senjata yang berbahaya apalagi bila dalam penggunaannya disertai pula dengan tenaga atau kekuatan tertentu;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan dirinya harus menempuh jalan kekerasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan bebas dan karenanya dapat terlebih dahulu memikirkan dengan tenang mengenai perbuatan yang akan ia lakukan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 913/VER/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh dr.Bayu Saputera, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 6 Februari 2018 atas nama Hadikasuma, yang pada pokoknya menyimpulkan antara lain bahwa terdapat luka iris pada leher yang dapat berhubungan dengan sebab kematian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, yang secara sadar sebagai manusia yang sehat dan tidak dalam pengaruh benda apapun, telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang dengan rencana terlebih dahulu dan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-

Halaman 24 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur “ Barangsiapa ” sebelumnya telah dipertimbangkan dan terpenuhi, dalam pertimbangan unsur dakwaan primair kesatu, dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam dakwaan primair kesatu di atas, dalam dakwaan primair kedua, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pula adanya ;

**ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut

Halaman 25 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari pemiliknya ( Drs.P.A.F.Lamintang,S.H. dan Theo Lamintang,S.H.,  
*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009 ) ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 saat kembali dari Gunung Tinggi menuju tempat kos Saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani, Terdakwa menggunakan sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* warna biru hitam milik Hadi Kasuma, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 5 Februari 2018, sepeda motor *Yamaha Jupiter MX* warna biru hitam milik Hadi Kasuma tersebut, Terdakwa tukar atau barter dengan sepeda motor milik saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi yang baru saja ia kenal di media sosial *Facebook* ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mengacu kepada keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah pula mengambil 1 ( satu ) unit *handphone* merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 358870068524911 milik korban Hasi Kasuma yang kemudian dijualnya dan uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman dan bersenang-senang dengan saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani di sebuah kafe, sedangkan uang sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ) yang berada di dalam dompet warna hitam milik korban Hadi Kasuma diambil dan digunakan untuk membeli obat batuk *Komix* yang ia konsumsi bersama dengan pacarnya ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang-barang milik korban Hadi Kasuma berupa 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasfoto korban atas nama Hadikasuma, 1 ( satu ) lembar KTP atas nama Hadikasuma dan 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0143 2655 6993 dibuang oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban Hadi Kasuma untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya ;

Halaman 26 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya-upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang tersebut dari korban, sehingga sampai pada saat pemeriksaan perkara ini barang-barang tersebut masih merupakan milik korban Hadi Kasuma ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum yang telah mengungkap rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang korban sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bertindak atas barang-barang tersebut seakan-akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai barang yang diambalnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari barang tersebut di atas, maka korban Hadi Kasuma memiliki hak sepenuhnya untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya, bahkan meskipun korban Hadi Kasuma telah meninggal dunia, maka barang-barang tersebut menjadi hak bagi ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum positif yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak korban Hadi Kasuma ( dan juga ahli warisnya ) untuk menikmati dan memanfaatkan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**ad.3. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan :**

Menimbang, bahwa setelah menghilangkan nyawa korban pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 dan pulang ke tempat kost saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam tempat kost saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani dan mengeluarkan dari saku jaket Terdakwa berupa dompet milik Hadi Kasuma dan kunci sepeda motor milik Hadi Kasuma, setelah itu dompet tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil Kartu ATM BRI dan KTP milik Hadi Kasuma, tidak lama kemudian dompet milik Hadi Kasuma Terdakwa buang, kemudian setelah membuang dompet milik Hadi Kasuma, Terdakwa kembali ke lokasi kejadian, dimana Terdakwa menghabisi nyawa Hadi Kasuma, dengan maksud akan mengambil *handphone* dan uang



sejumlah Rp.49.000,00 ( empat puluh sembilan ribu rupiah ) milik Hadi Kasuma dan kemudian Terdakwa kembali pulang ke kost saksi Sumiati alias Bela binti ( alm ) Sakarani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila ( Dr.Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana ) :

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang ;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama ; terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 362 dan Pasal 64 ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan primair kesatu dan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 ( satu ) lembar celana panjang bahan jeans warna biru ;
- 1 ( satu ) lembar jaket warna hitam yang terdapat motif belang abu-abu ;
- 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
- 1 ( satu ) pasang sandal merek *Eiger* warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah *headset* warna putih dalam keadaan putus ;
- 1 ( satu ) buah gelang berbahan kain warna biru hitam ;
- 1 ( satu ) gelang berbahan kayu berbentuk bulat warna coklat ;
- 1 ( satu ) lembar KTP atas nama Hadikasuma ;
- 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0143 2655 6993;
- 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasfoto korban atas nama Hadikasuma ;
- 1 ( satu ) kartu perdana *upgrade 4G Telkomsel* warna merah ;
- 1 ( satu ) buah kotak HP merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 3588700685249-11 ;
- 1 ( satu ) unit *handphone* merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih dengan Nomor Imei 1 : 358870068224918, Nomor Imei 2 : 3588700685249-11 ;

sebagaimana ternyata di persidangan sebagai milik korban Hadi Kasuma, oleh karena korban Hadi Kasuma telah meninggal dunia, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak melalui Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433;
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor merek *Yamaha Xeon* warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6009 SJ Noka : MH344D002BK265286 Nosin : 44D265433 ;

yang terungkap di persidangan sebagai milik saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi, maka barang bukti dimaksud ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) pasang sandal warna kuning merek *Swallow* ;
  - 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - 1 ( satu ) lembar jaket warna abu-abu ;
  - 1 ( satu ) buah tas selempang warna merah merek *Nike* ;
- yang terungkap di persidangan merupakan milik Terdakwa, namun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 29 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) bilah pisau dapur dengan kumpang warna hitam yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi melakukan kejahatan lagi, maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan buruk yang ada pada diri Terdakwa ( memperhatikan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan korban Hadi Kasuma seharusnya

dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa menyatakan terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan pada kehidupan tersebut, dan untuk mengembalikan kehidupan tersebut seperti pada keadaannya semula dalam arti memberikan kembali kehidupan tersebut suatu keseimbangan dan keharmonisan, kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dirangkaikan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 ( delapan belas ) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pasang sandal warna kuning merek *Swallow* ;
  - 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - 1 ( satu ) lembar jaket warna abu-abu ;
  - 1 ( satu ) buah tas slempang warna merah merek *Nike* ;**dikembalikan kepada Terdakwa M.Syahdani Andrian Saputra alias Syahdan bin Hadran ;**
  - 1 ( satu ) bilah pisau dapur dengan kumpang warna hitam ;**dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**
  - 1 ( satu ) lembar KTP an. Hadikasuma ;
  - 1 ( satu ) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0143 2655 6993 ;
  - 1 ( satu ) buah dompet warna hitam berisikan pasfoto korban atas nama Hadikasuma ;
  - 1 ( satu ) kartu perdana *upgrade 4G Telkomsel* warna merah ;
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang bahan jeans warna biru ;
  - 1 ( satu ) lembar jaket warna hitam yang terdapat motif belang abu-abu ;
  - 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam ;
  - 1 ( satu ) pasang sandal merek *Eiger* warna hitam ;
  - 1 ( satu ) buah *headset* warna putih dalam keadaan putus ;
  - 1 ( satu ) buah gelang berbahan kain warna biru hitam ;
  - 1 ( satu ) gelang berbahan kayu berbentuk bulat warna coklat ;
  - 1 ( satu ) buah kotak HP merek *Advan Vandroid S5E NXT* warna putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit telepon genggam Advan Vandroid S5E NXT warna putih ;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam ;
  - dikembalikan kepada saksi Bahraini bin Abdul Halim ;**
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DA 6009;
  - 1 ( satu ) lembar STNK Yamaha Xeon warna DA 6009 SJ ;
  - dikembalikan kepada saksi Syamsudin alias Bang Syam bin Lamsi ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Eryusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**F E R D I, S.H.**

**ERYUSMAN, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**PRAYAGA, S.H.**

Halaman 32 dari 32 putusan pidana nomor 142/Pid.B/2018/PN Bln.